

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya personel polisi, terhadap individu yang dicurigai merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan supremasi hukum dan menjaga keselamatan publik, tindakan melawan hukum apa pun yang dilakukan oleh petugas polisi dapat merusak kepercayaan publik dan mengikis integritas sistem peradilan. Perlakuan tidak adil terhadap tersangka tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hal ini khususnya penting di Indonesia, negara yang telah meratifikasi banyak perjanjian internasional yang didedikasikan untuk melindungi martabat dan kebebasan dasar manusia.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, individu yang diduga melakukan pelanggaran dilindungi oleh hukum, khususnya dilindungi dari penganiayaan yang tidak semestinya selama proses penyidikan dan peradilan. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik di bawah kekuasaan pihak manapun yang sewenang-wenang¹.”

Pada kenyataannya, kasus-kasus penganiayaan oleh petugas polisi masih terus terjadi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana yang relevan, khususnya Pasal 351 KUHP, yang mengatur tentang

¹ Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penganiayaan². Ketentuan ini menetapkan hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindakan penganiayaan, termasuk aparat penegak hukum. Akan tetapi, penerapan sanksi pidana kepada petugas polisi yang terlibat dalam pelanggaran tersebut sering kali terbukti sulit, terutama karena posisi mereka yang berwenang dalam sistem peradilan.

Salah satu faktor utama yang mempersulit penerapan ketentuan pidana terhadap petugas polisi terletak pada standar hukum dan perlakuan berbeda yang diberikan kepada personel penegak hukum dibandingkan dengan masyarakat umum.³ Petugas penegak hukum, yang seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum, sering kali mendapat perlakuan istimewa saat terlibat dalam proses hukum. Proses investigasi dan peradilan terhadap petugas yang dituduh melakukan tindak pidana sering kali berlarut-larut dan kurang transparan. Keadaan seperti itu menumbuhkan persepsi yang merugikan di kalangan masyarakat bahwa petugas polisi tidak dapat disalahkan dan dibebaskan dari tanggung jawab hukum.⁴

Sebaliknya, melindungi hak-hak tersangka merupakan elemen mendasar dalam memastikan persidangan yang adil dan jujur. Perlindungan tersebut mencakup lebih dari sekadar larangan terhadap perlakuan buruk, perlindungan tersebut mencakup jaminan perlakuan manusiawi selama proses hukum. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 tentang penganiayaan.

³ Muhammad Ryan Poiyo, Tinjauan Yuridis Atas Tanggungjawab Polisi Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016. hlm.16

⁴ Rismawati, N. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 10

berhak atas bantuan hukum dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi baik fisik maupun psikologis dari tahap penyelidikan awal hingga ke ruang sidang.

Termasuk di dalamnya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan jaminan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, paksaan, atau intimidasi selama pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 mengatur tentang kewajiban negara untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana 5 tahun ke atas dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri.⁵

Pelanggaran hak-hak dasar ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar, tidak hanya membahayakan kesejahteraan tersangka tetapi juga merusak integritas sistem peradilan itu sendiri. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai landasan penegakan hukum pidana, yang secara cermat menggambarkan prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Yang terpenting, KUHAP merupakan perwujudan komitmen yang teguh untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa.

Meskipun demikian, pengamatan praktis di lapangan sering kali mengungkap adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, khususnya ketika aparat penegak hukum yang diharapkan berperan sebagai penegak utama keadilan terlibat dalam pelanggaran hukum, terutama melalui

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 56 ayat 1 tentang hak tersangka.

penganiayaan terhadap tersangka.⁶ Perbuatan penganiayaan tersebut pada hakikatnya melanggar Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak tersangka untuk menyampaikan keterangan secara bebas, dan juga melanggar asas peradilan yang adil, yang merupakan landasan utama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai pilar penting dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan menjaga kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri. Diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan terbatas dalam batasan legalitas dan hak asasi manusia, peran mereka menuntut integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Namun, kenyataannya dalam beberapa kasus, kewenangan ini telah disalahgunakan oleh petugas tertentu, yang menyebabkan pelanggaran hukum dan, tindakan kriminal termasuk penganiayaan yang tidak adil terhadap warga sipil. Penyimpangan seperti itu merusak kepercayaan publik dan mengkompromikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi tugas polisi.⁸

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian adalah kasus yang menimpa Saiful Abdullah, seorang petani tambak asal Gampong Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Peristiwa tragis ini terjadi pada 29 April 2024, ketika

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 157.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm.71.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 18.

korban diduga mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan oleh sejumlah oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara.

Kronologi bermula ketika aparat kepolisian melakukan operasi penangkapan terhadap dugaan kasus narkoba di wilayah Lhoksukon. Dalam operasi tersebut, Saiful Abdullah yang sedang berada di area tambak miliknya ditangkap tanpa surat perintah resmi. Berdasarkan keterangan dari keluarga, korban dibawa oleh beberapa anggota polisi ke markas Polres Aceh Utara untuk dimintai keterangan. Di sana, korban dipukuli agar mengakui bahwa dirinya memiliki atau terlibat dalam peredaran narkoba.⁹

Menurut penuturan istri korban, Saiful sempat dipulangkan ke rumah dalam kondisi luka berat dan tubuh penuh lebam, beberapa hari setelah penangkapan. Sebelum meninggal dunia, korban sempat mengatakan kepada keluarganya bahwa ia telah dipukuli dan disiksa selama dalam pemeriksaan, bahkan dipaksa menandatangani pengakuan yang tidak pernah ia lakukan. Tak lama kemudian, kondisi fisiknya memburuk dan ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka tersebut.¹⁰

Kasus ini pun menyita perhatian publik dan media lokal karena dianggap sebagai bukti lemahnya kontrol internal di tubuh kepolisian. Pihak keluarga, dengan didampingi perangkat desa dan tokoh masyarakat, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Propam Polda Aceh dan menuntut agar pelaku kekerasan diproses secara hukum. Namun, berdasarkan informasi dari keluarga dan masyarakat sekitar, proses hukum terhadap oknum yang terlibat tidak berjalan

⁹ Ita, Istri Saiful Abdullah, *Wawancara* pada Senin, 29 September 2025

¹⁰ Ita, Istri Saiful Abdullah, *Wawancara* pada Senin, 29 September 2025

transparan. Setelah beberapa kali mediasi dilakukan, kasus ini justru berakhir damai di luar pengadilan, melalui pemberian uang kompensasi kepada keluarga korban oleh pihak kepolisian.

Perdamaian tersebut, meskipun dianggap sebagai solusi kekeluargaan, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai integritas penegakan hukum dan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan yang menyebabkan kematian termasuk tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun dalam praktiknya, pelaku yang merupakan aparat penegak hukum sering kali tidak mendapatkan sanksi pidana secara proporsional, melainkan hanya dikenakan sanksi etik atau disiplin internal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan hukum (*inequality before the law*) antara warga sipil dan aparat negara, yang semestinya menjadi teladan dalam penegakan hukum.¹¹

Dengan demikian, kasus ini bukan hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistem akuntabilitas internal kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Terjadinya perdamaian melalui kompensasi materi tidak dapat menghapus tanggung jawab pidana, sebab tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) tentang prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

merupakan delik umum yang semestinya tetap diproses oleh negara tanpa memandang adanya kesepakatan damai.

Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan dan budaya profesionalisme di tubuh kepolisian, agar setiap tindakan aparat dalam menjalankan tugas selalu berdasarkan prinsip hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ke depan, diharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang, dan setiap oknum yang terbukti melanggar hukum harus diproses secara transparan demi tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin keadilan bagi semua pihak, baik bagi masyarakat maupun bagi aparat itu sendiri.¹²

Selain kasus Saiful Abdullah, masih banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. “Contoh lainnya dalam perkara Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan bahwa terdakwa Andriyanto Anggun widodo, S.H, Alfian Lutfi Arianto, dan I Made Arsana, ketiga terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Oki Kristodiawan yaitu korban pada kasus ini meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3. Berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan, termasuk rekaman CCTV dan alat bukti lainnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun terhadap terdakwa”¹³

Penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyerangan yang mengakibatkan kematian menggarisbawahi komitmen negara

¹² Kompas.com, *Kasus Oknum Polisi Diduga Aniaya Warga Aceh Utara Berakhir Damai*, 18 Mei 2024,

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto **Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Pwt**, perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban Oki Kristodiawan, diputus pada tahun 2024.

yang teguh untuk menangani tindakan kekerasan yang membahayakan hak dasar untuk hidup. Lebih jauh, penyertaan bukti fisik, seperti rekaman CCTV, memainkan peran penting dalam menetapkan keakuratan fakta, yang menunjukkan bahwa bukti yang kuat sangat penting untuk menegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Laporan dari lembaga seperti Komnas HAM dan KontraS menunjukkan bahwa “praktik kekerasan oleh oknum kepolisian, baik saat penangkapan, pemeriksaan, maupun pembubaran unjuk rasa, masih sering terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan penganiayaan oleh aparat bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan struktural dalam tubuh kepolisian yang memerlukan perhatian serius, baik dari aspek hukum maupun pembinaan kelembagaan”.¹⁴

Mengingat konteks ini, penting untuk dilakukan investigasi terhadap penyalahgunaan wewenang polisi dari sudut pandang hukum pidana. Studi ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur khusus penyalahgunaan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus meneliti proses hukum terhadap petugas di dalam institusi kepolisian yang melakukan tindakan tersebut.

Oleh karena itu, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerangka akuntabilitas hukum yang mengatur petugas polisi yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang, beserta faktor-faktor mendasar yang melanggengkan pelanggaran tersebut. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis yang bermakna sekaligus mendorong evaluasi kritis dalam

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komnas HAM* tentang dugaan kekerasan oleh aparat penegak hukum.

sistem peradilan pidana dan mekanisme pengawasan internal kepolisian. Pada akhirnya, studi ini berupaya untuk mendorong sistem penegakan hukum yang lebih adil dan transparan yang menegakkan keadilan dan integritas di semua lapisan masyarakat.

Maka penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Aceh Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam menjalankan tugas di Polres Aceh Utara.
2. Apa sajakah upaya yang dilakukan agar kepolisian Polres Aceh Utara menjadi profesional dalam melakukan tugas sesuai ketentuan Undang-undang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis secara yuridis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dalam menjalankan tugas di Polres Aceh Utara, ditinjau dari ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan guna mewujudkan profesionalisme aparat kepolisian di Polres Aceh Utara agar dalam menjalankan tugasnya senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, dengan fokus pada pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada petugas polisi yang melakukan penyerangan. Upaya ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman akademis tentang tantangan dan solusi potensial dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pada kasus-kasus tersebut, sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

b. Secara Praktis

Memberikan wawasan berharga kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dan lembaga kepolisian untuk meningkatkan penerapan keadilan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Panduan ini bertujuan untuk menjadi sumber daya penting bagi pemerintah dan badan pengawas dalam mengembangkan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif,

sehingga mencegah terjadinya pelanggaran oleh petugas polisi terhadap tersangka dan mendorong budaya akuntabilitas serta penghormatan terhadap hak-hak dasar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup kajian sosiologis mengenai dampak sosial dari tindakan penganiayaan terhadap kepercayaan masyarakat dan institusi penegak hukum. Studi ini dibatasi pada kasus atau data relevan yang terjadi di Indonesia hingga waktu penelitian dilakukan”.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting bagi penulis dalam melakukan kajian, sehingga memungkinkan dilakukannya integrasi dan perluasan teori-teori yang relevan guna memperkaya tinjauan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diperlukan untuk referensi dalam kajian ini, maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Karia Agus Sihombing, Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Tengah 2022 dengan judul skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan”*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karia Agus Sihombing bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan penyidik dalam

proses penyidikan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis membahas terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian ini tidak hanya menyoroti perlindungan hukum bagi tersangka, tetapi juga berusaha mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh oknum kepolisian di Polres Aceh Utara serta upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dimensi baru berupa analisis kausal dan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh institusi kepolisian.

2. Penelitian Yustika Yusa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Tersangka (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/Pn.Bt)*” Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yustika Yusa bertujuan Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana anggota kepolisian pelaku penganiayaan terhadap tersangka dari perspektif perlindungan terhadap tersangka.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis menempuh pendekatan empiris yang menggali data langsung di lapangan mengenai praktik penganiayaan di Polres Aceh Utara. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan hukum dalam putusan, tetapi juga mencoba menemukan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas

¹⁵ Karia Agus Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022, hlm. 8.

¹⁶ Yustika Yusa, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Tersangka (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/Pn.Bt)* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, hlm. 9.

praktik, sekaligus menawarkan solusi aplikatif bagi peningkatan kinerja kepolisian.

3. Penelitian Isa Ardiansyah, Universitas Muhammadiyah Palembang 2023 dengan judul skripsi *“Pertanggung jawaban Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan”* Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isa Ardiansyah rumusan masalah yang di angkat adalah Bagaimana pertanggung jawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian terdahulu berhenti pada tataran konseptual tentang tanggung jawab penyidik, sementara penelitian ini melangkah lebih jauh dengan berusaha mengidentifikasi akar permasalahan atau faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh oknum kepolisian di Polres Aceh Utara, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkrit berupa peningkatan profesionalisme dan pembenahan institusional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat solutif.
4. Penelitian Luki Arif Wibowo, Universitas Negeri Semarang 2017 dengan judul skripsi *“Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana”* Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luki Arif Wibowo rumusan masalah yang di angkat adalah Bagaimanakah Optimalisasi Peran

¹⁷ Isa Ardiansyah, *Pertanggung jawaban Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023, hlm. 7.

Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan suatu Tindak Pidana.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa penelitian penulis lebih menekankan pada praktik empiris yang terjadi di Polres Aceh Utara, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang berupa penganiayaan oleh oknum kepolisian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pemahaman kontekstual mengenai penyebab penganiayaan sekaligus rekomendasi praktis untuk mendorong profesionalisme kepolisian sesuai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

¹⁸ Luki Arif Wibowo, Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 3.